



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN RKA KL
SEBAGAI KEGIATAN *ASSURANCE* ITJEN
KEMHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN UO KEMHAN**

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

* DASAR REVIU LAPORAN KEUANGAN K/L

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2004
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

PERATURAN PELAKSANA

PMK No 177/PMK.05/2015 tentang PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN.
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 9 : Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas: **menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;**

Pasal 51 (2) & (3): Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya yang digunakan untuk **menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan**

- Entitas Pelaporan (K/L) wajib menyusun L/K K/L dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan
- Entitas akuntansi (satker) wajib menyampaikan L/K selaku KPA secara periodik dan berjenjang kepada entitas Pelaporan (K/L)



Pasal 57 PP 60 Tahun 2008: Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan **reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga** sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

MEKANISME REVIU LAPORAN KEUANGAN OLEH ITJEN KEMHAN

(PMK No. 41/PMK.09/2010)

penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L

auditor aparat pengawasan intern yg kompeten

memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas

Reviu LK K/L



Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP

Pelaksanaan reviu dengan Bimtek BPKP

LK berkualitas

Itjen bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan secara berjenjang

Penyelenggaraan Akuntansi

Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi

Penyajian LKKL

Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)

Keyakinan Terbatas

- Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi
- Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP
- Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan

KRITERIA OPINI LK

Memadainya Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

PERAN ASSURANCE ITJEN

Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan

Efektivitas Pengendalian Intern


SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU

ASPEK	AUDIT	REVIU
Keyakinan	Memadai	Terbatas
Sistem Pengendalian Intern	Dasar Menilai Resiko Audit	Telaah + Rekomendasi
Output	Opini	Rekomendasi + Dasar Pernyataan Manajemen
Pengguna	External Stakeholder	Internal Manajemen

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

MEKANISME PELAPORAN SAI



Laporan Keuangan BPKP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang dilaporkan secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tingkat puncak, yaitu :

- Tingkat UAKPA/ UAKPB
- Tingkat UAPPA-W/UAPPB-W
- Tingkat UAPPA-E1/UAPPB-E1
- Tingkat UAPA/UAPB

TAHAPAN REVIU LK

perencanaan

- penentuan obyek, proses dan akun yang akan direviu
- pemilihan langkah-langkah reviu

pelaksanaan

- penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu
- penyusunan KKR

pelaporan

- penyusunan :
 - ✓ Catatan Hasil Reviu
 - ✓ Ikhtisar Hasil Reviu
 - ✓ Laporan Hasil Reviu



Pendampingan selama pemeriksaan BPK



membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK



KOMPETENSI & OBJEKTIVITAS PEREVIU LK

REVIU EFEKTIF, JUJUR,
BERKUALITAS

Menguasai SAP

Menguasai Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi

Memahami Proses Bisnis

Menguasai Dasar-Dasar Audit

Menguasai Teknik Komunikasi

Memahami Analisis Basis Data

Objektif

KEYAKINAN TERBATAS REVIU LK

Akurasi Informasi

Kehandalan Informasi

Keabsahan Informasi

Pengakuan Transaksi Sesuai SAP


Pengukuran Transaksi sesuai SAP

Pelaporan Transaksi sesuai SAP

**Keyakinan
Terbatas**

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA



- Pemahaman Pereviu terkait Teknologi Informasi
- INPUT – PROCESS – OUTPUT
- **Garbage In – Garbage out**
- **Analytical Procedure**

STUDI KASUS KEMHAN

WAJAR DENGAN
PENGECCUALIAN

Transfer Keluar & Transfer Masuk Aset

BMN Blm Diregister

Pengadaan Lintas Tahun

Dana yg Dibatasi Penggunaannya

LK 2017

WDP

Transfer Keluar &
Transfer Masuk Aset

BMN Blm Diregister

Pengadaan Lintas Tahun

Dana yg Dibatasi
Penggunaannya

LK 2018

WTP

LK
berkualitas

Reviu Laporan Keuangan

Dilaksanakan Paralel dg
Pelaksanaan Anggaran dan
Penyusunan LK Kemhan/TNI

* DASAR REVIU PERENCANAAN & PENGANGGARAN ITJEN K/L

PP NOMOR 90 TAHUN 2010 TTG PENYUSUNAN RKA KL K/L

Pasal 4 (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.
Pasal 6: RKA KL memuat: (1) Informasi Kinerja dan (2) Rincian Anggaran



PMK No 143/PMK.02/2015: Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL dan Pengesahan DIPA

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 5: RKA KL disusun berdasarkan: (1) pagu anggaran K/L; (2) Renja K/L; (3) RKP; (4) Kesepakatan Pemerintah dan DPR; (5) standar biaya; (6) kebijakan pemerintah lainnya.

Pasal 8: RKA KL yang ditandatangani pimpinan Unit Eselon I disampaikan ke Sekjen dan APIP utk **direviu.**

Sumber: Itjen Kemenkeu



PERAN ITJEN KEMHAN DALAM REVU RKA KL

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN

RKP

RENJA-
K/L

RKA-
K/L

DIPA

Arsitektur RKA-K/L



Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

1

• Kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran

2

• Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran: SBM, SBK, standar lain

3

• Kelengkapan dokumen pendukung: RKA Satker, TOR dan dokumen lain

4

• Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanaii inisiatif baru dan/atau angka dasar yang berubah

CONTOH-CONTOH TUJUAN REVIU RKA-K/L

No	JENIS PENGUJIAN	TUJUAN REVIU
1	KELAYAKAN ANGGARAN	menguji kelayakan anggaran atas suatu komponen
2	KEPATUHAN PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN, STANDAR BIAYA KELUARAN, STANDAR STRUKTUR BIAYA	menguji kepatuhan penerapan Standar Biaya Masukan/Keluaran dalam RKA-K/L dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Struktur Biaya.
3	KESESUAIAN AKUN	memastikan bahwa penggunaan akun belanja dalam RKA-K/L telah sesuai dengan bagan akun standar.
4	PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI	<p>memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang didanai dari pinjaman/hibah luar negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ telah sesuai dengan rencana kebutuhan; ▫ telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran rupiah murni pendamping; ▫ telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
5	PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI DARI PINJAMAN DALAM NEGERI	<p>memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang didanai dari pinjaman dalam negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ telah sesuai dengan rencana kebutuhan; ▫ telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
6	PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BANGUNAN/GEDUNG	<p>memastikan bahwa rencana pengadaan gedung/bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ telah sesuai dengan rencana kebutuhandan telah memperhatikan ketersediaan bangunan/gedung (<i>idle</i>) yang ada pada K/L; ▫ telah ada persetujuan kontrak tahun jamak (<i>multi years contract</i>) untuk pembangunan yang membebani dana anggaran lebih dari satu tahun anggaran; ▫ telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/Gedung Negara; dan ▫ telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (persetujuan dari Kementerian PU atau dinas PU, surat keputusan penghapusan gedung).

* CONTOH RISIKO-RISIKO TERKAIT PERENCANAAN ANGGARAN PBJ

No	RISIKO PERENCANAAN PENGADAAN BANGUNAN	No	RISIKO PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
1	RKA K/L tidak didukung oleh TOR dan RAB yang memadai	1	RKA K/L tidak didukung oleh TOR dan RAB yang memadai
2	Bangunan Gedung Baru yang akan Dibangun bukan Gedung Operasional	2	Rencana pengadaan tanah tidak berdasarkan kebutuhan
3	Pengalokasian anggaran untuk pembangunan bangunan/gedung negara tidak didasarkan atas kebutuhan riil	3	Rencana pengadaan tanah tidak mempertimbangkan tanah yang ada (<i>idle</i>)
4	Pengalokasian anggaran untuk pembangunan bangunan/gedung negara tidak mempertimbangkan bangunan yang ada (<i>idle</i>)	4	Biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium tidak sesuai dengan standar biaya
5	Pengalokasian anggaran untuk pembangunan bangunan/gedung negara tidak mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara	5	Permohonan <i>multi years contract</i> tidak memadai
6	Permohonan <i>multi years contract</i> tidak memadai		
7	Pembangunan bangunan/gedung tidak tersedia anggarannya dan diprioritaskan penyelesaiannya		



TERIMA KASIH